Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1814-1821
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Silpia Nurmalasari, Haryono
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
silvianurmalasary@gmail.com, dosen00961@umpam.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Dari 74 perusahaan dalam populasi, diperoleh 15 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga terdapat 75 observasi perusahaan-tahun. Tax avoidance diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), dengan nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan tax avoidance yang lebih tinggi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews. Hasil pemilihan model mengarahkan pada Common Effect Model (CEM) yang diestimasi dengan White diagonal standard errors untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki koefisien −0,649383 dengan probabilitas 0,0003, sehingga berpengaruh signifikan terhadap CETR. Koefisien negatif tersebut berarti semakin tinggi kinerja perusahaan, semakin tinggi tingkat tax avoidance. Kepemilikan institusional memiliki koefisien 0,098982 dengan probabilitas 0,3321, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Uji simultan menghasilkan F-statistik 4,839000 dengan probabilitas 0,010671, sedangkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,094003 (9,40%). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan energi yang lebih profitabel cenderung lebih aktif mengelola beban pajaknya, sedangkan besarnya proporsi saham institusi belum terbukti memengaruhi praktik tersebut.

Kata kunci: Kinerja Perusahaan; Kepemilikan Institusional; Tax Avoidance; Regresi Data Panel; Sektor Energi.

Abstract

This study examines the effect of firm performance, proxied by Return on Assets (ROA), and institutional ownership on tax avoidance among energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2021–2025. The study employs a quantitative approach using secondary data from corporate financial and annual reports. The sample was selected through purposive sampling. From a population of 74 companies, 15 companies met the criteria, resulting in 75 firm-year observations. Tax avoidance is measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR), where a lower CETR indicates a higher level of tax avoidance. Panel data regression was conducted using EViews. The model selection tests indicated that the Common Effect Model (CEM) was the appropriate model, and it was estimated with White diagonal standard errors to address heteroskedasticity. The results show that ROA has a coefficient of −0.649383 and a probability value of 0.0003, indicating a significant effect on CETR. The negative coefficient means that higher firm performance is associated with a higher level of tax avoidance. Institutional ownership has a coefficient of 0.098982 and a probability value of 0.3321, indicating no significant effect on tax avoidance. The simultaneous test reports an F-statistic of 4.839000 with a probability value of 0.010671, and the Adjusted R-squared is 0.094003 (9.40%). These findings suggest that more profitable energy companies tend to manage their tax burden more actively, while the proportion of institutional shareholding has not been shown to influence this practice.

Keywords: Firm Performance; Institutional Ownership; Tax Avoidance; Panel Data Regression; Energy Sector.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang menopang pembangunan nasional dan menjadi sumber dominan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan pajak secara konsisten berada pada kisaran lebih dari 70 persen total pendapatan negara dalam satu dekade terakhir. Setelah melampaui target APBN pada 2021–2023, realisasi penerimaan pajak berbalik arah sejak 2024 dan pada 2025 mencapai

Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target. Akibatnya, *tax ratio* turun dari 10,39% pada 2022 menjadi 9,31% pada 2025 (Kementerian Keuangan RI, 2026; DDTC News, 2026).

Direktorat Jenderal Pajak menyebut penurunan tersebut dipicu oleh moderasi harga komoditas migas serta turunnya harga batu bara dan nikel, yang menekan setoran pajak sektor pertambangan dan industri pengolahannya, ditambah lonjakan permohonan restitusi PPh Badan (DDTC News, 2026). *Tax ratio* Indonesia juga masih jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 34,1% dan rata-rata Asia-Pasifik sebesar 19,8% (OECD, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya *tax gap*, dan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan dapat menjadi salah satu penyebabnya.

Tax avoidance merupakan perencanaan pajak yang legal tetapi agresif, karena memanfaatkan celah ketentuan tanpa melanggar regulasi secara eksplisit. Praktik ini berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*). Dampaknya bersifat global. Cobham dan Janský (2018) memperkirakan negara non-OECD kehilangan penerimaan setara 1,32% PDB, dua kali lipat dibandingkan negara OECD yang kehilangan 0,66% PDB, sedangkan Chiari (2024) memperkirakan kerugian global sebesar USD 480–600 miliar per tahun, bergantung pada metode estimasinya.

Persoalan ini relevan pada sektor energi yang padat modal, sangat dipengaruhi harga komoditas global, bernilai transaksi besar, dan melibatkan transaksi dengan pihak berelasi. Kasus PT Adaro *Energy* Tbk pada 2019 menjadi ilustrasinya. Global Witness (2019) melaporkan bahwa Coaltrade Services International, anak perusahaan Adaro di Singapura, memperoleh komisi rata-rata sekitar US$55 juta per tahun selama 2009–2017 dan memperkirakan pembayaran pajak di Indonesia sekitar US$125 juta lebih rendah. Angka tersebut merupakan estimasi Global Witness, bukan penetapan resmi otoritas pajak, dan Adaro telah membantah tuduhan itu. Meskipun demikian, kasus tersebut menunjukkan bahwa lokasi pengakuan laba dan beban pajak dalam struktur kelompok usaha dapat memengaruhi kewajiban pajak perusahaan energi.

Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), sedangkan *tax avoidance* diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Berdasarkan *Political Cost Theory*, perusahaan dengan laba tinggi lebih terlihat oleh pemerintah dan masyarakat sehingga menghadapi ekspektasi pembayaran pajak yang lebih besar. Pajak dipandang sebagai biaya politik yang meningkat seiring visibilitas perusahaan, sehingga manajemen terdorong mengelola beban pajaknya (Watts & Zimmerman, 1978). Sumadi dan Susanto (2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, risiko pemeriksaan dan reputasi dapat membatasi keputusan tersebut, sehingga arah hubungannya perlu diuji secara empiris.

Selain kinerja keuangan, kepemilikan institusional merupakan mekanisme tata kelola yang secara teoritis berfungsi sebagai pengawas terhadap keputusan manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, investor institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Namun, investor institusional juga berkepentingan atas laba setelah pajak, sehingga pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dapat berbeda arah.

Periode 2021–2025 mencerminkan transisi dari *commodity boom* pada 2021–2022 menuju normalisasi harga komoditas pada 2023–2024 (International *Energy* Agency, 2025; Bursa Efek Indonesia, 2025). Peralihan ini memengaruhi struktur laba, beban pajak, dan strategi tax planning perusahaan energi. Penelitian terdahulu juga belum memberikan kesimpulan yang konsisten dan umumnya menggunakan variabel seperti *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Penelitian ini menguji kinerja perusahaan dan kepemilikan institusional pada sektor energi dengan periode pengamatan terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021–2025, baik secara simultan maupun parsial.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan konflik kepentingan, terlebih karena manajemen memiliki informasi yang lebih luas daripada pemegang saham (asimetri informasi). Karena

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

itu diperlukan mekanisme pengawasan agar keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). *Tax avoidance* merupakan salah satu keputusan manajemen yang dapat meningkatkan laba setelah pajak, tetapi juga menimbulkan risiko apabila dilakukan secara agresif.

2.2 Teori Biaya Politik

Political Cost Theory menyatakan bahwa biaya politik merupakan salah satu pertimbangan manajemen, terutama pada perusahaan dengan visibilitas ekonomi yang tinggi (Watts & Zimmerman, 1978). Perusahaan dengan laba tinggi lebih menarik perhatian pemerintah dan masyarakat, sehingga pajak yang dibayarkan dipandang sebagai biaya politik. Manajemen kemudian terdorong mengendalikan beban pajaknya, dengan tetap memperhitungkan risiko pemeriksaan, regulasi, dan reputasi.

2.3 *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya perusahaan meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar undang-undang (Pohan, 2017). Penelitian ini memproksikannya dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu pembayaran pajak kas dibagi laba sebelum pajak (Resmi, 2019). CETR berbasis kas sehingga tidak dipengaruhi estimasi akrual seperti pajak tangguhan (Kiryanto, 2022). Nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan *tax avoidance* yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

2.4 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya yang dikelola (Kasmir, 2019). Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Rasio ini dipilih karena menggambarkan efisiensi penggunaan aset, tidak terdistorsi struktur pendanaan, dan relatif stabil pada sektor padat modal seperti energi.

2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi, seperti perusahaan investasi, asuransi, dana pensiun, dan bank. Institusi umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengawasi manajemen dibandingkan pemegang saham individu (Hery, 2020). Kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan jumlah saham institusi dengan total saham beredar.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu pada sektor energi dan pertambangan belum konsisten. Milala dan Darniaty (2024) menemukan koefisien ROA yang negatif dan signifikan terhadap CETR, sedangkan Pramiana dan Aminin (2023) melaporkan pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Suciati dan Wulandari (2022) tidak menemukan pengaruh profitabilitas. Untuk kepemilikan institusional, Deviyanta (2024), Ramadhani et al. (2024), dan Budi dan Barli (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan, sedangkan Rini dan Nurhayati (2024) menemukan pengaruh negatif pada 10 perusahaan sektor energi.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Kinerja perusahaan dan kepemilikan institusional merupakan faktor internal yang secara teoritis berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Studi terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, misalnya perbedaan temuan antara Prasetya dan Muid (2022) yang menemukan pengaruh positif profitabilitas dan Tan dan Susilo (2023) yang menemukan pengaruh negatif. Pada kepemilikan institusional, Barambula et al. (2025) menemukan pengaruh negatif, sedangkan Pambudi et al. (2025) menemukan pengaruh positif. Ketidakkonsistenan tersebut menjadi dasar pengujian kembali. Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kinerja perusahaan dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2: Kinerja perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2019) dengan metode deskriptif dan verifikatif. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan tahunan perusahaan, yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi penelitian adalah perusahaan sektor energi (IDX*ENERGY*) yang terdaftar di BEI, yaitu 74 perusahaan yang tercatat berturut-turut selama periode pengamatan. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) terdaftar di BEI berturut-turut tanpa delisting selama 2021–2025; (2) menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara konsisten; (3) memperoleh laba sebelum pajak positif agar CETR dapat dihitung; dan (4) memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian. Diperoleh 15 perusahaan, terdiri atas 9 perusahaan subsektor pertambangan batu bara dan 6 perusahaan dari subsektor distribusi dan infrastruktur energi, jasa penunjang migas, eksplorasi migas, serta jasa pertambangan. Dengan lima tahun pengamatan, diperoleh 75 observasi perusahaan-tahun.

Tahap seleksi sampel	Jumlah perusahaan
Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI berturut-turut selama 2021–2025	74
Tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara konsisten	(11)
Mengalami rugi sebelum pajak pada salah satu atau seluruh periode	(32)
Memiliki data tidak lengkap untuk seluruh variabel	(16)
Sampel akhir	15
Periode pengamatan	5 tahun
Jumlah observasi akhir (15 × 5)	75

Variabel dependen adalah tax avoidance yang diproksikan dengan CETR, sedangkan variabel independen terdiri atas kinerja perusahaan (ROA) dan kepemilikan institusional (INST). Definisi operasional dan pengukuran disajikan pada tabel berikut.

Variabel	Proksi	Pengukuran
Tax avoidance (Y)	CETR	Pembayaran pajak kas / laba sebelum pajak
Kinerja perusahaan (X1)	ROA	Laba bersih setelah pajak / total aset
Kepemilikan institusional (X2)	INST	Saham yang dimiliki institusi / total saham beredar

Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan EViews. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (Basuki & Prawoto, 2017; Widarjono, 2018), uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas), serta pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

Persamaan umum model penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{CETR_{it} = \alpha + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 INST_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Keterangan: i menunjukkan perusahaan; t menunjukkan tahun; α adalah konstanta; β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi; dan ε_{it} adalah komponen galat.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik data dari 75 observasi. Hasilnya disajikan sebagai berikut.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Simpangan baku
Tax avoidance (CETR)	75	0,02873	1,996665	0,39290	0,33140
Kinerja perusahaan (ROA)	75	0,005456	0,616346	0,188552	0,169459
Kepemilikan institusional (INST)	75	0,100001	0,998983	0,810009	0,224358

ROA memiliki rata-rata 0,188552 dengan nilai minimum 0,005456 dan maksimum 0,616346. Kepemilikan institusional memiliki rata-rata 0,810009 dengan rentang 0,100001 hingga 0,998983, yang menunjukkan bahwa saham perusahaan sampel secara umum didominasi institusi. CETR memiliki rata-rata 0,39290 dengan simpangan baku 0,33140. Simpangan baku seluruh variabel lebih kecil daripada rata-ratanya, sehingga persebaran data tergolong homogen.

4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji *Chow* menghasilkan probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0892 dan *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0315. Kedua statistik ini tidak sejalan, sehingga keputusan mengacu pada *Chi-square* dan FEM dipilih dibandingkan CEM. Uji *Hausman* menghasilkan probabilitas 0,2410 sehingga REM dipilih dibandingkan FEM. Untuk membandingkan CEM dan REM, dilakukan uji *Lagrange Multiplier* (*Breusch-Pagan*). Probabilitas untuk *Cross-section* (0,3792), *time* (0,8290), dan *both* (0,3652) seluruhnya lebih besar dari 0,05, sehingga CEM dipilih sebagai model estimasi.

Pengujian	Statistik	Probabilitas	Keputusan
Uji *Chow – Cross-section F*	1,664262	0,0892	CEM
Uji *Chow – Cross-section Chi-square*	25,327414	0,0315	FEM
Uji *Hausman – Cross-section* random	2,845594	0,2410	REM
Uji LM *Breusch-Pagan – Cross-section*	0,773255	0,3792	CEM

4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Uji normalitas *Jarque-Bera* menghasilkan statistik 395,4100 dengan probabilitas 0,000000, sehingga residual tidak berdistribusi normal. Namun, model tetap dinilai layak karena jumlah observasi cukup besar (N = 75). Uji multikolinearitas menunjukkan korelasi antara ROA dan INST sebesar −0,083950, di bawah batas 0,80, sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Uji Glejser menunjukkan probabilitas ROA sebesar 0,0276 (< 0,05) dan INST sebesar 0,9007, sehingga terdapat gejala heteroskedastisitas yang bersumber dari ROA. Gejala tersebut diatasi dengan mengestimasi ulang model menggunakan *White diagonal standard errors*, yang tidak mengubah koefisien tetapi mengoreksi standard error. Hasil estimasi tersebut disajikan pada tabel berikut.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variabel	Koefisien	Kesalahan baku (White)	t-statistik	Prob.
Konstanta	0,435169	0,090658	4,800114	0,0000
ROA	−0,649383	0,169016	−3,842142	0,0003
INST	0,098982	0,101364	0,976502	0,3321

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\mathbf{CETR_{it} = 0{,}435169 - 0{,}649383ROA_{it} + 0{,}098982INST_{it} + \varepsilon_{it}}$$

4.4 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA memiliki koefisien −0,649383, t-statistik −3,842142, dan probabilitas 0,0003. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, ROA berpengaruh signifikan terhadap CETR. Karena nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan *tax avoidance* yang lebih tinggi, koefisien negatif berarti peningkatan ROA diikuti penurunan CETR, sehingga kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, H2 didukung.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui *Political Cost Theory*. Perusahaan yang lebih profitabel lebih terlihat oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga manajemen terdorong menekan beban pajaknya (Watts & Zimmerman, 1978). Temuan ini sejalan dengan Milala dan Darniaty (2024) yang menggunakan CETR pada perusahaan energi periode 2019–2023, serta dengan Pramiana dan Aminin (2023) dan Sumadi dan Susanto (2024). Namun, hasil ini berbeda dengan Suciati dan Wulandari (2022) yang tidak menemukan pengaruh profitabilitas. Hasil ini menunjukkan hubungan statistik pada sampel penelitian dan tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat.

4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional memiliki koefisien 0,098982, t-statistik 0,976502, dan probabilitas 0,3321. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Arah koefisien yang positif tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan karena tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, H3 tidak didukung.

Hasil ini konsisten dengan Budi dan Barli (2025), Ramadhani et al. (2024), dan Deviyanta (2024). Secara teoretis, kepemilikan institusional diharapkan memperkuat pengawasan terhadap manajemen (Jensen & Meckling, 1976), tetapi pengawasan tersebut tampaknya belum diarahkan pada kebijakan perpajakan. Investor institusional dapat lebih berorientasi pada kinerja dan pengembalian jangka pendek. Selain itu, investor institusional bersifat heterogen, sehingga sebagian mendorong kepatuhan pajak dan sebagian lain menyukai penghematan pajak. Dugaan ini perlu diuji lebih lanjut, misalnya dengan membedakan jenis investor institusional. Rini dan Nurhayati (2024) menemukan pengaruh negatif, yang kemungkinan terkait dengan sampel yang lebih kecil dan perbedaan periode amatan.

4.6 Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi

Uji simultan menghasilkan F-statistik sebesar 4,839000 dengan probabilitas 0,010671. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, ROA dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H1 didukung.

Indikator model	Nilai
R-squared	0,118490
Adjusted R-squared	0,094003
F-statistic	4,839000
Prob(F-statistic)	0,010671

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,094003 menunjukkan bahwa 9,40% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh ROA dan kepemilikan institusional, sedangkan 90,60% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, dan tata kelola perusahaan lainnya. Kemampuan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penjelasan model tergolong rendah. Sebagai pembanding, model Milala dan Darniaty (2024) yang menambahkan *leverage* dan ukuran perusahaan mencapai Adjusted R^2 sebesar 62,09%.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada 15 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama 2021–2025, dengan total 75 observasi perusahaan-tahun. Berdasarkan analisis regresi data panel dengan *Common Effect Model*, kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kinerja perusahaan dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan F-statistik 4,839000 dan probabilitas 0,010671. Kedua, kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien −0,649383 dan probabilitas 0,0003. Karena *tax avoidance* diukur dengan CETR, koefisien negatif berarti semakin tinggi kinerja perusahaan, semakin tinggi *tax avoidance*. Ketiga, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien 0,098982 dan probabilitas 0,3321.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,094003 menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model tergolong rendah. Temuan penelitian terbatas pada perusahaan sampel, periode pengamatan, definisi variabel, dan spesifikasi model yang digunakan. Implikasi, Keterbatasan, dan Saran: Bagi manajemen perusahaan sektor energi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ROA yang lebih tinggi cenderung lebih aktif mengelola beban pajaknya. Manajemen perlu tetap menjaga transparansi dan kepatuhan pajak serta mempertimbangkan risiko reputasi dan biaya politik dalam merumuskan strategi perpajakan. Bagi investor, ROA dan porsi kepemilikan institusional sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator risiko perpajakan atau tata kelola. Investor perlu mempertimbangkan aspek lain seperti struktur utang, efektivitas komite audit, dan transparansi pelaporan keuangan. Bagi otoritas pajak, pengawasan atas kepatuhan pajak perusahaan energi sebaiknya dilakukan menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada besarnya laba atau porsi saham institusi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sektor energi, periode 2021–2025, sampel yang hanya terdiri atas 15 perusahaan yang selalu memperoleh laba, serta penggunaan dua variabel independen dengan Adjusted R^2 yang rendah. Selain itu, residual tidak berdistribusi normal dan model mengalami heteroskedastisitas yang diatasi dengan *White diagonal standard errors*. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, dan transfer pricing, memperluas sampel dan periode, menggunakan proksi alternatif seperti ETR atau Book-Tax Difference, membedakan jenis kepemilikan institusional, serta menangani outlier melalui winsorizing.

Referensi

1. Barambula, M. P., Jamaluddin, Muliati, & Tanra, A. A. M. (2025). *Tax avoidance*: Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan sales growth (Bukti dari perusahaan properties & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023). Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 7(2). https://doi.org/10.11594/untad.jan.7.2.25587
2. Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & EViews. Rajawali Pers.
3. Budi, C. R. S., & Barli, H. (2025). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 259–270. https://doi.org/10.38204/jrak.v11i2.2382
4. Bursa Efek Indonesia. (2025). IDX *energy* sector performance & market report 2025. PT Bursa Efek Indonesia. https://www.idx.co.id
5. Chiari, A. (2024). Revenue losses from corporate *tax avoidance*: Estimations from the UNU-WIDER Government Revenue Dataset. Review of Development Economics, 28(2), 600–629.
6. Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate *tax avoidance*: Re-estimation and country results. Journal of International Development, 30(2), 206–232. https://doi.org/10.1002/jid.3348
7. DDTC News. (2026). Evaluasi realisasi penerimaan pajak dan dampak volatilitas komoditas. DDTC News. https://news.ddtc.co.id
8. Deviyanta, M. (2024). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022. Global Accounting: Jurnal Akuntansi, 3(1), 48–55.
9. Global Witness. (2019, July 4). Indonesia's shifting coal money 3: Taxing *time*s for Adaro. Global Witness.
10. Hery. (2020). Analisis laporan keuangan: Integrated and comprehensive edition. Grasindo.
11. International *Energy* Agency. (2025). Global *energy* review: Analysis and forecasts. IEA Publications. https://www.iea.org
12. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
13. Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan. PT RajaGrafindo Persada.
14. Kementerian Keuangan RI. (2026). Profil penerimaan perpajakan dan *tax ratio* Indonesia 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id
15. Kiryanto, K. (2022). Analisis perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak. Monex: Journal of Accounting Research, 11(2).
16. Milala, N., & Darniaty, W. A. (2024). The influence of profitability, *leverage* and company size on *tax avoidance* in *energy* sector companies. Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika, 17(1), 77–90.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

17. OECD. (2024). Revenue statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax revenue buoyancy in Asia. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en
18. Pambudi, L. S., Makhsun, A., & Puspitasari, E. Y. (2025). Pengaruh financial distress, tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2021–2024). Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2(4), 338–346. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i4.1694
19. Pohan, C. A. (2017). Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis. Gramedia Pustaka Utama.
20. Pramiana, O., & Aminin. (2023). Faktor makro ekonomi dan mikro ekonomi terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor *energy*. Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis, 9(2), 261–275.
21. Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Diponegoro Journal of Accounting, 11(1), 1–6.
22. Ramadhani, N., Afifi, Z., & Ashsifa, I. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan transfer pricing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. Accounting Journal of Ibrahimy (AJI), 2(2), 129–144.
23. Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 11). Salemba Empat.
24. Rini, D. S., & Nurhayati. (2024). Pengaruh kinerja keuangan perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Jurnal Akuntansi Barelang, 9(1), 34–48.
25. Suciati, F., & Wulandari, S. (2022). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Badan Usaha Milik Negara. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 13(3), 1083–1090.
26. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
27. Sumadi, R. R., & Susanto, Y. K. (2024). Pengaruh *leverage*, profitability, sales growth, age, size dan institutional ownership terhadap *tax avoidance*. Media Ilmiah Akuntansi, 12(1), 81–88.
28. Tan, & Susilo, A. W. (2023). Analisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan GCG terhadap *tax avoidance* dan perbedaan *tax avoidance* pada perusahaan di Bursa Efek ASEAN sebelum dan selama pandemi Covid-19. Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, 4(2), 143–168.
29. Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. The Accounting Review, 53(1), 112–134.
30. Widarjono, A. (2018). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews (Edisi 5). UPP STIM YKPN.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14804
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)